

## **VI. KELUARAN**

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencana berdasarkan KAK ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian meliputi :

- 1) Dokumentasi Hasil Survey / Pengukuran
- 2) Gambar-gambar Rencana Kerja (DED)
- 3) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis (RKS)
- 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) / *Estimate Engineering (EE)*
- 5) Draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner Estimate (OE)*
- 6) Lampiran Daftar Tenaga Ahli

## **VII. PROSES PERENCANAAN**

- A. Dalam proses Perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Kegiatan.
- B. Dalam pertemuan berkala tersebut dibahas mengenai rencana produk awal, pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan, kendala/permasalahan yang didapatkan, serta solusi yang dihasilkan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK.
- C. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan perencana harus lebih memperhatikan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah mengikat sehingga perlu kajian yang matang dalam menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi.
- D. Konsultan perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan berkala terhadap hasil karyanya selama pelaksanaan konstruksi fisik, serta melakukan riviur apabila terjadi perubahan hasil perencanaan/hasil keluaran yang ditetapkan dalam KAK.

## **VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- A. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan perencanaan sampai dengan persiapan dokumen lelang konstruksi selama 20 (Dua Puluh) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.

## **IX. MASUKAN**

### **A. Informasi**

- 1) Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemilik Kegiatan melalui metode wawancara, survey serta data-data lainnya.
- 2) Kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan perencana.

### **B. Tenaga Personil**

Adapun Tenaga yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan perencanaan yaitu :

- 1) Surveyor (1 Orang)
- 2) Drafter (1 Orang)

## **X. PROGRAM KERJA**

- A. Konsultan perencana harus segera menyusun Proposal Teknis adalah kriteria pokok dari Penawaran Teknis yang meliputi:
  - 1) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja
  - 2) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
  - 3) Jadwal penugasan tenaga ahli.
- B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pelaksana Kegiatan, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh konsultan perencana serta mendapatkan masukan teknis dari Pelaksana Kegiatan.
- C. Hasil Keluaran/ Output baik berupa Dokumen (*Hardcopy*) maupun *Softcopy* yang merupakan hasil desain dari Konsultan Perencana akan menjadi milik dari Pelaksana Kegiatan setelah dilakukan Serah Terima Pekerjaan.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PERKEBUNAN**

Jalan Amirullah No. 1, Makassar  
Telepon : 854796-854913- Fax. 854494-854662

---

**KERANGKA ACUAN KERJA  
( KAK )**

**KEGIATAN :  
PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT  
TANAMAN PANGAN**

**PAKET PEKERJAAN :**  
**PERENCANAAN RENOVASI GUDANG ALSINTAN IKB BIKERU KAB.  
SINJAI, RENOVASI GUDANG BENIH IKB GANGKING KAB.  
BULUKUMBA, RENOVASI GUDANG BENIH IKB GARING KAB.  
GOWA, RENOVASI GUDANG BENIH IKB KATULUNGAN KAB.  
LUWU UTARA, RENOVASI GUDANG BENIH IKB MALANROE KAB.  
SOPPENG, RENOVASI GUDANG BENIH IKB PANINCONG KAB.  
SOPPENG**

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN 2024**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Umum**

- 1) Setiap bangunan negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia umumnya dan daerah khususnya.
- 2) Setiap bangunan negara harus direncanakan, dirancang dengan baik sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi teknis, biaya dan administrasi bagi bangunan gedung negara.
- 3) Penyedia jasa perencana untuk bangunan negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional.
- 4) Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu dipersiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

**B. Maksud dan Tujuan**

- 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasi kedalam tugas perencanaan.
- 2) Dengan penugasan ini diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

**C. Sasaran**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan

**D. Nama dan Organisasi :**

Pengguna Jasa : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Nama KPA : Andi Batari Sari, Sp., M.Ap  
Alamat : Jl. Amirullah No. 1 Makassar

**E. Lingkup Kegiatan**

Lingkup Kegiatan Belanja Barang dan Jasa. Perencanaan Renovasi Gudang Alsintan Ikb Bikeru Kab. Sinjai, Renovasi Gudang Benih Ikb Gangking Kab. Bulukumba, Renovasi Gudang Benih Ikb Garing Kab. Gowa, Renovasi Gudang Benih Ikb Katulungan Kab. Luwu Utara, Renovasi Gudang Benih Ikb Malanroe Kab. Soppeng, Renovasi Gudang Benih Ikb Panincong Kab. Soppeng.

Tahun Anggaran 2024 terbatas pada :

- 1) Rencana Estimasi Biaya seluruh bangunan
- 2) Penyusunan Detail Engineering Detail
- 3) Dokumen Pendukung Lainnya

## II. KEGIATAN PERENCANAAN

Adapun Dasar Hukum dan Aturan pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi ini mengacu dan berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomo 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 Tentang Remunerasi Tentang Tenaga Ahli

Lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh konsultan perencana

- 1) Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
- 2) Penyusunan gambar rencana Pengadaan Konstruksi meliputi :
  - Gambar-gambar Rencana Bangunan (Gambar Kerja)
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Yang dibuat dalam bentuk Dokumen Perencanaan dan salinannya.

## III. TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PERENCANA

- A. Konsultan bertanggung jawab secara profesional atas jasa Perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik/tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab konsultan dalam hal Perencanaan adalah :
  - 1) Hasil karya perencana yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan peraturan dan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
  - 2) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus dapat mengakomodasi batasan-batasan yang telah digariskan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini seperti dari segi pembayaran, waktu penyelesaian pekerjaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
  - 3) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan gedung Pemerintah.

## IV. BIAYA

### A. Biaya Perencanaan

Biaya Perencanaan Renovasi Gudang Alsintan Ikb Bikeru Kab. Sinjai, Renovasi Gudang Benih Ikb Gangking Kab. Bulukumba, Renovasi Gudang Benih Ikb Garing Kab. Gowa, Renovasi Gudang Benih Ikb Katulungan Kab. Luwu Utara, Renovasi Gudang Benih Ikb Malanroe Kab. Soppeng, Renovasi Gudang Benih Ikb Panincong Kab. Soppeng sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

### B. Sumber Dana

Sumber dana dibebankan pada APBD DAK.

## V. METODOLOGI PENDEKATAN

Metodologi pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Pengenalan terhadap pekerjaan yang diwujudkan dalam alur pikir pengembangan gagasan/konsep, mengacu pada peraturan terkait;
- b. Mengingat permasalahan yang ada dalam Perencanaan Jalan Usaha Tani ini wajib memenuhi kualifikasi standar kebutuhan dalam setiap pembangunan yang meliputi sarana dan prasarana perlu upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait dan masyarakat yang ada untuk memperoleh masukan dalam Perencanaan tersebut.
- c. Asas “berkelanjutan” sebagai salah satu pertimbangan penting untuk menjamin kelangsungan dari niatan baik, seperti termaksud dari upaya pemberdayaan dan pengembangan kegiatan ini.

## X. PROGRAM KERJA

- A. Konsultan perencana harus segera menyusun Proposal Teknis adalah kriteria pokok dari Penawaran Teknis yang meliputi:
  - 1) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja
  - 2) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
  - 3) Jadwal penugasan tenaga ahli.
- B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pelaksana Kegiatan, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh konsultan perencana serta mendapatkan masukan teknis dari Pelaksana Kegiatan.
- C. Hasil Keluaran/ Output baik berupa Dokumen (*Hardcopy*) maupun *Softcopy* yang merupakan hasil desain dari Konsultan Perencana akan menjadi milik dari Pelaksana Kegiatan setelah dilakukan Serah Terima Pekerjaan.

## XI. PENUTUP

- A. KAK hendaknya diteliti secara detail oleh Konsultan Perencana untuk bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
- B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja dibahas dengan Pengendali / Koordinator Pelaksana Kegiatan.
- C. Segala sesuatu yang belum diatur dalam KAK ini akan diatur lebih lanjut pada Surat Perjanjian Kontrak/SPK dan jika terjadi perubahan akan diatur melalui Addendum/Perubahan KAK.

PPTK

**SYAFRUDDIN, SP.**  
NIP. 19700411 199303 1 008

Makassar, Februari 2024  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  
**ANDI BATARI SARI, SP., M.AP**  
NIP. 19700211 199402 2 003